



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 27 Maret 2024

Kepada,
Yth, Pejabat Penyelenggara Negara
Dan Seluruh Pegawai Negeri
Sipil Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah
Di

Palu

SURAT EDARAN

NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI, LARANGAN MENERIMA HADIAH PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI DAN/ATAU HARI RAYA KEAGAMAAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang imbauan terkait edaran pencegahan dan pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, maka dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung Upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya untuk melakukan

perbuatan atau Tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Pegawai Negeri/penyelenggara negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan pemerintah daerah kepada masyarakat, perusahaan dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing atau kepada UPG Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disertai penjelasan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD/Perusahaan Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;

7. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD/Perusahaan Daerah diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara/Karyawan di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri/penyelenggara negara/karyawan di lingkungannya;
8. Pimpinan Asosiasi perusahaan/korporasi/masyarakat diharapkan dapat melakukan Langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada anggota asosiasi Perusahaan/korporasi/ Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;
9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formular pelaporan atas penolakan, penerimaan dan pemberian gratifikasi dapat di akses di tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi layanan publik KPK atau pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi *Gratifikasi Online* (GOL) dapat di unduh di *Google Play Store* dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK, atau dengan menghubungi Admin UPG Provinsi Sulawesi Tengah sdr. Ryan Perwira, S.STP.,MM melalui HP 081241562678;

10. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi surat imbauan ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



RUSDY MASTURA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
3. Kepala kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Kejaksaan tinggi Sulawesi Tengah di Palu.